



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi Saputra Alias Awi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Gang Famili Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Riski Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Lingkungan IV Nomor 5, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Als Awi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alwi Saputra Als Awi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
3. Meringankan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berketuhanan yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 1142 / Kisar / Enz.2 / 05 / 2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Pangkal Titi untuk bertemu dengan Ivan dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ivan sekitar 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Ivan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana sisa pembayaran akan diserahkan kembali kepada Ivan ketika Terdakwa telah menjual habis Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Kemudian Terdakwa pergi, dan di tempat yang sepi, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian ke dalam plastik sedang, lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan, di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Ivan dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali dengan mengemasnya ke dalam paket plastik klip kecil seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakaw Alwi Saputra Alias Awi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ivan di Pangkal Titi, lalu Terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu dari Ivan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Kemudian Terdakwa pergi, dan di tempat yang sepi, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi tiga (tiga) bagian ke dalam plastik sedang, lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan, di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sehingga atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi sebagaimana informasi yang diterima tersebut, dan



setibanya di lokasi dimaksud, kemudian terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Ivan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dimas Abhimanyu Sunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sehingga atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi sebagaimana informasi yang diterima tersebut, dan setibanya di lokasi dimaksud, kemudian terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Ivan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Ivan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ivan (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dalam jumlah lebih banyak dan Ivan (DPO) mengatakan "nah ini saja kau bawa, nanti kekurangannya kau antar kemari", lalu Terdakwa mengatakan "ini kok banyak kali" dan dijawab "udah kau bawa ajalah itu, nanti sisa kekurangannya kau antar kemari" hingga selanjutnya



Terdakwa pergi, kemudian di tempat sepi daerah rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian ke dalam plastik klip sedang, setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) sudah 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang pertama pada bulan Maret 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram, yang kedua berselang 3 (tiga) hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram dan yang ketiga kalinya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Ivan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ivan (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dalam jumlah lebih banyak dan Ivan (DPO) mengatakan "nah ini saja kau bawa, nanti kekurangannya kau antar kemari", lalu Terdakwa mengatakan "ini kok banyak kali" dan dijawab "udah kau bawa ajalah itu, nanti sisa kekurangannya kau antar kemari" hingga selanjutnya Terdakwa pergi, kemudian di tempat sepi daerah rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian ke dalam plastik klip sedang, setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) sudah 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang pertama pada bulan Maret 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram, yang kedua berselang 3 (tiga) hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram dan yang ketiga kalinya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal



mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Ivan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ivan (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dalam jumlah lebih banyak dan Ivan (DPO) mengatakan "nah ini saja kau bawa, nanti kekurangannya kau antar kemari", lalu Terdakwa mengatakan "ini kok banyak kali" dan dijawab "udah kau bawa ajalah itu, nanti sisa kekurangannya kau antar kemari" hingga selanjutnya



Terdakwa pergi, kemudian di tempat sepi daerah rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian ke dalam plastik klip sedang, setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) sudah 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang pertama pada bulan Maret 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram, yang kedua berselang 3 (tiga) hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram dan yang ketiga kalinya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ivan (DPO) adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan meringankan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

1. Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Halida Rahardhini, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., dan Irse Yanda Perima, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Halida Rahardhini, SH. M.Hum.

Irse Yanda Perima, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, SH.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)